



**PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat: Kelurahan Bokon Distrik Tiom

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR: P/ 122-P&P/V/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR**


- Memperhatikan : Surat Permohonan Pengelolah Sekolah Persiapan SD Negeri Nawi Abua 1, Nomor:01/SDN-NA1/2023 Perihal: Permohonan Izin Operasional SD negeri Nawi Abua 1 Kab. Lanny Jaya
- Menimbang : c. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak sekolah di Kab. Lanny Jaya, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk meyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.
d. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya
- Mengingat : h. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
i. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No.54 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 3952);
j. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No.41 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4496);
k. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060a/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan izin operasional sekolah:
c. Nama Sekolah : **SD Negeri Nawi Abua 1**
d. Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar
Alamat Sekolah : Kampung Bokon Distrik Tiom
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Tiom
Pada Tanggal : 15 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Lanny Jaya



TAN WANIMBO, S.Sos,M,Si
Nip. 197501012001111001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Lanny Jaya sebagai laporan;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Arsip.